



PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.G/2018/PA.Atb

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara cerai
talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:
PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan

Wiraswata, tempat tinggal di Kabupaten Belu, Propinsi Nusa
Tenggara Timur, sebagai " Pemohon";

Melawan

TERMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Ibu
Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Ende Propinsi Nusa
Tenggara Timur, sebagai " Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti tertulis serta para saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 01 November
2018 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Atambua dengan
register perkara Nomor 21/Pdt.G/2018/PA.Atb tanggal 01 November 2018, telah
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2006, Pemohon dengan
Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ende, Kabupaten Ende,
Propinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan
Akta Nikah Nomor, tertanggal, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan
Ende, Kabupaten Ende, Propinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Bahwa pada waktu Akad Nikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon
berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai
suami-istri dengan bertempat tinggal di Rumah orang tua kandung
Pemohon di daerah Atambua sampai dengan bulan April 2013;

Putusan Nomor 21/Pdt.G/2018/PA. Atb Halaman 1 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul). Dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :
 - 4.1 Anak pertama Perempuan umur 12 Tahun;
 - 4.2 Anak ke dua, Laki-laki umur 9 tahun;
 - 4.3 Anak ke tiga, Laki-laki 6 tahun;Ketiga anak tersebut saat ini berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2009 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam hal menyikapi suatu permasalahan;
6. Bahwa pada bulan Juli 2016, merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan oleh :
 - 6.1 Termohon sulit diatur dan sikapnya cenderung temperamen kepada Pemohon;
 - 6.2 Pemohon merasa selalu tidak ada kecocokan dengan Termohon dalam menyelesaikan masalah keluarga;
 - 6.3 Termohon meninggalkan Pemohon dengan membawa ketiga orang anak Pemohon dan Termohon pada tanggal 3 Juli 2016 (3 hari menjelang hari Raya Idul Fitri) tanpa alasan yang jelas;
 - 6.4 Termohon sebelum meninggalkan Pemohon membakar kios yang dibangun disamping rumah kediaman bersama;
 - 6.5 Termohon tidak ada itikad baik untuk memperbaiki kehidupan rumah dan menginginkan bercerai dengan pemohon;

Dengan demikian, permohonan cerai Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Atambua memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Putusan Nomor 21/Pdt.G/2018/PA. Atb Halaman 2 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Atambua;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Termohon tidak datang dan tidak menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Termohon Nomor 21/Pdt.G/2018/PA.Atb tanggal 13 November 2018 dan tanggal 26 November 2018 telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Pengadilan Agama Ende, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasihati Pemohon agar bersabar dan dapat mempertahankan kembali kehidupan rumah tangga yang telah dibina bersama Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak datang dan tidak menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak datang dan tidak menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor, tanggal atas nama Pemohon yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Belu, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor, tanggal yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende Kabupaten Ende, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup (bukti P.2);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon telah pula mengajukan dua orang saksi di persidangan yang bernama:

Putusan Nomor 21/Pdt.G/2018/PA. Atb Halaman 3 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Pertama, Umur 60 tahun, Agama Islam, pekerjaan, bertempat tinggal di Kabupaten Belu Propinsi Nusa Tenggara Timur;

Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon karena saksi adalah bapak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Haliwuk, Desa Naitimu Kecamatan Tasifeto Baratt, Kabupaten Belu Propinsi Nusa Tenggara Timur;;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, akan tetapi sejak awal tahun 2009 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon temperamental dan Termohon sering membantah kalau dinasihati Pemohon;
- Bahwa sejak bulan Juli 2016 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Termohon pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. Saksi Kedua, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan bertempat tinggal di Kabupaten Belu Propinsi Nusa Tenggara Timur;

Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Kabupaten Belu Propinsi Nusa Tenggara Timur;;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, akan tetapi sejak awal tahun 2009 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon temperamental dan Termohon sering membantah kalau dinasihati Pemohon;
- Bahwa sejak bulan Juli 2016 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Termohon pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap semua keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Putusan Nomor 21/Pdt.G/2018/PA. Atb Halaman 4 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk keperluan persidangan Hakim Tunggal telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Atambua untuk memanggil Pemohon dan Termohon, hal tersebut telah sesuai dengan apa yang dikehendaki pasal 145 RBg. Jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut relaas panggilan Nomor 21/Pdt.G/2018/PA.Atb Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana perintah Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 01 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang kepersidangan maka sesuai pasal 149 RBg. Perkara ini dapat diputus secara Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 identitas Pemohon telah sesuai dengan permohonan Pemohon dan berdasarkan pengakuan Pemohon bahwa Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya permohonan cerai talak diajukan kepada wilayah tempat Termohon berada, namun oleh karena Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, hal tersebut dikuatkan oleh keterangan saksi, maka permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan Pasal 66 (ayat) 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah

Putusan Nomor 21/Pdt.G/2018/PA. Atb Halaman 5 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karenanya perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Atambua;

Menimbang, bahwa bukti P.2, setelah diperiksa ternyata adalah fotokopi kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka menurut Hakim Tunggal bukti tertulis tersebut adalah akta outentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna oleh karena itu berdasarkan bukti tersebut telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum, maka Pemohon dan Termohon berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang bahwa mengingat alasan perceraian yang didalilkan Pemohon serta sifat sengketa yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, Hakim Tunggal memandang perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak sebagaimana maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon dimuka persidangan telah menghadirkan dua orang saksi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara Islam yang pada pokoknya rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2009 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena Termohon mempunyai sifat temperamental, Termohon sering membantah kalau dinasihati Pemohon dan sejak bulan Juli 2016 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, Termohon pergi meninggalkan Pemohon, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah menghadap persidangan dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, dengan demikian syarat formil telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut sesuai fakta berdasarkan penglihatan, pendengaran dan pengalaman sendiri

Putusan Nomor 21/Pdt.G/2018/PA. Atb Halaman 6 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para saksi, dan saling bersesuaian satu sama lain dengan demikian syarat materiil telah terpenuhi oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 08 Januari 2006 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Ende Agama Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama Anak Pertama, Anak Kedua dan Anak Ketiga
- Bahwa sejak awal tahun 2009 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena Termohon mempunyai sifat temperamental, Termohon sering membantah kalau dinasihati Pemohon;
- Bahwa sejak bulan Juli 2016 antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Termohon pergi meninggalkan rumah dengan membawa ketiga anak;
- Bahwa pihak keluarga telah merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan Agama Atambua memberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon sehingga Hakim Tunggal perlu mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu pertama, adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, kedua perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah

Putusan Nomor 21/Pdt.G/2018/PA. Atb Halaman 7 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada harapan untuk kembali rukun, ketiga Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak tahun 2009 disebabkan karena Termohon karena Termohon mempunyai sifat temperamental, Termohon sering membantah kalau dinasihati Pemohon. Dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Juli 2016, sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak ada hak dan kewajiban antara Pemohon dan Termohon serta pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berupaya menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur-unsur tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, tidak harmonis lagi, dan patut diduga tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 33 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan "Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain". Pasal tersebut menunjukkan bahwa perkawinan merupakan hubungan cinta, kasih sayang serta sarana bagi terciptanya kerukunan dan kebahagiaan. Tujuan ikatan perkawinan adalah untuk dapat membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Keadaan tersebut telah hilang dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah

Putusan Nomor 21/Pdt.G/2018/PA. Atb Halaman 8 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti dan cukup alasan serta memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu: "Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" yang merupakan salah satu alasan perceraian dengan demikian permohonan Pemohon pada petitum nomor 2 patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Permohonan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Atambua;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 463.000 (empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Pengadilan Agama Atambua pada hari Rabu, tanggal 05 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awwal 1440 Hijriyah, oleh DACEP BURHANUDIN, S.Ag., MHI. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh ARIE SUTANTO, SHI., MH. sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

HAKIM TUNGGAL,

DACEP BURHANUDIN, S.Ag., MHI.

Putusan Nomor 21/Pdt.G/2018/PA. Atb Halaman 9 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA,

ARIE SUTANTO, SHI., MH.

Perician biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000.00
2.	Biaya Proses	: Rp	50.000.00
3.	Biaya Panggilan Pemohon	: Rp	80.000.00
4.	Biaya Panggilan Termohon	: Rp	292.000.00
5.	Biaya Redaksi	: Rp	6.000.00
6.	Biaya Materai	: Rp	6.000.00

Jumlah : Rp 463.000.00

(empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Atambua
Panitera

Abubakar Alboneh, S.H

Putusan Nomor 21/Pdt.G/2018/PA. Atb Halaman 10 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)